



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (5), Pasal 100 ayat (1), Pasal 117, Pasal 118 ayat (3) dan Pasal 119 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 3).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi agar melunasi utang Retribusi.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
24. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
25. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang, atau plong kertas atau stempel.
26. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok Retribusi terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
27. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
28. Instansi terkait adalah adalah satuan kerja perangkat daerah atau lembaga pemerintah yang secara teknis membidangi kegiatan yang dikerjasamakan.
29. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
30. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi.

34. Standar Harga Satuan Tertinggi selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis retribusi;
- b. perangkat daerah pemungut retribusi;
- c. pendaftaran, pendataan, dan penetapan retribusi;
- d. pembayaran dan penyetoran retribusi;
- e. perforasi;
- f. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- g. pemeriksaan retribusi;
- h. surat ketetapan dan penagihan retribusi;
- i. kadaluwarsa retribusi;
- j. penghapusan piutang retribusi;
- k. keberatan;
- l. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- m. pengurangan, pembebasan, perpanjangan batas waktu pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi, dan/atau sanksinya;
- n. pemungutan retribusi oleh pihak ketiga;
- o. insentif fiskal;
- p. monitoring, pelaporan dan pengawasan;
- q. sistem informasi retribusi; dan
- r. tata cara penerapan sanksi administrasi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis retribusi yang diatur dalam ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 4

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- d. pelayanan pasar.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 5

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Retribusi perizinan tertentu
Pasal 6

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. PBG; dan
- b. Penggunaan TKA.

BAB III
PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 7

Perangkat Daerah pemungut retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi pemanfaatan aset daerah khususnya terkait pemakaian tanah untuk jaringan utilitas, meliputi :
 - a. sewa tanah untuk bangunan jaringan utilitas (Tiang Fiber Optik atau sejenisnya);
 - b. sewa tanah untuk bangunan *mainhole* (Bak Kontrol), dan/atau Box Panel;
 - c. sewa tanah untuk galian tanah (Kabel, Pipa, dan sejenisnya);
- (2) Sewa tanah untuk Bangunan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanaman tiang besi untuk menyangga kabel udara yang digunakan untuk jaringan telekomunikasi, jaringan internet atau jaringan lainnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- (3) Petunjuk teknis atau Standar Operasional Prosedur terkait penanaman tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum.
- (4) Pemakaian tanah untuk jaringan utilitas *Mainhole* (Bak Kontrol) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembangunan bak kontrol dibawah permukaan tanah berupa struktur beton bertulang yang mempunyai dimensi atau ukuran tertentu yang berfungsi sebagai kontrol pipa air bersih atau pipa fiber optik dengan menggunakan penutup atau *mainhole*.
- (5) Pemakaian tanah untuk jaringan utilitas box panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemasangan sebuah kotak atau box yang terbuat dari material khusus yang berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan telekomunikasi atau jaringan lainnya.
- (6) Pemakaian tanah untuk jaringan utilitas Galian tanah atau penanaman kabel fiber optik dan penanaman pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penanaman kabel fiber optik atau pipa dibawah tanah dengan kedalaman tertentu diukur dari permukaan tanah yang berada di sisi terluar badan jalan. Ketentuan dan Standart Operasional Prosedur terkait penanaman kabel fiber optik dan penanaman pipa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum.
- (7) Perhitungan retribusi perizinan tertentu objek PBG menggunakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana.
- (8) Apabila Harga Satuan Bangunan Gedung Negara telah ditetapkan, maka perhitungan retribusi perizinan tertentu objek PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- (9) SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Teknis pemungutan retribusi perizinan tertentu objek PBG, dilakukan pendataan dan validasi teknis terhadap bangunan, serta penerbitan tagihan retribusi oleh Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum.
- (11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memproses administrasi pembayaran retribusi dan menerbitkan dokumen PBG setelah memastikan pembayaran dilakukan sesuai ketentuan.

BAB IV

PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian kesatu

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk mendapatkan jasa pelayanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Retribusi secara elektronik maupun manual.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

- (4) Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD pemungut Retribusi melalui petugas yang ditunjuk melakukan perekaman pendaftaran berdasarkan formulir yang telah diisi dengan benar sebagaimana dimaksud ayat (3) ke dalam sistem informasi atau secara elektronik.
- (5) Dalam hal perekaman pendaftaran melalui elektronik belum tersedia, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD melakukan perekaman data secara manual.
- (6) Prosedur dan syarat pendaftaran Wajib Retribusi ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.
- (7) Formulir pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

Bagian kedua

Pendataan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.
- (3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD melakukan pendataan dan menatausahakan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian ketiga

Penetapan Retribusi

Pasal 11

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi ditetapkan pada saat Wajib retribusi mendapatkan pelayanan dan/atau perizinan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan

- menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
 - (7) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
 - (8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, nota penjualan, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, tagihan pembayaran dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
 - (9) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang;
 - e. tanggal jatuh tempo; dan
 - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
 - (10) Format dan bentuk SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan kode bayar yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan pembayaran tunai melalui Bank Persepsi.

BAB VI PERFORASI

Pasal 13

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat dilakukan Perforasi
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tiket/karcis dan/atau sejenisnya
- (3) Alat bukti pembayaran berupa tiket/karcis dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu tanda pembayaran atau tanda menggunakan fasilitas oleh Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Setiap perangkat daerah yang menggunakan tiket/karcis dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebagai dasar dalam menghitung besaran retribusi terutang, wajib melakukan perforasi.
- (2) Perforasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan ditempat berikut:
 - a. Bapenda; atau
 - b. perangkat daerah pemungut retribusi yang memiliki alat perforasi.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/ dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh perangkat daerah pemungut retribusi.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut alfabet dan menyertakan tarif.

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah pemungut retribusi melakukan permohonan perforasi ke Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a melalui tahapan:
 - a. mengisi formulir permohonan perforasi dan disampaikan ke Kepala Bapenda dengan disertai karcis dan/atau sejenisnya;
 - b. petugas pelayanan meneliti kesesuaian jumlah tiket/karcis dan/atau sejenisnya yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada formulir permohonan perforasi;
 - c. dalam hal jumlah tiket/karcis dan/atau sejenisnya sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada formulir permohonan perforasi, maka petugas pelayanan menandatangani formulir permohonan perforasi dan melakukan proses perforasi;
 - d. perangkat daerah pemungut retribusi menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam berita acara penerimaan/penyerahan tiket/karcis dan/atau sejenisnya; dan
 - e. apabila sudah sesuai, Perangkat Daerah menandatangani berita acara penerimaan/penyerahan tiket/karcis dan/atau sejenisnya yang sudah diperforasi.

- (2) Petunjuk teknis perforasi melalui perangkat daerah pemungut retribusi yang memiliki alat perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.
- (3) Formulir permohonan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.

BAB VII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
Pasal 16

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dapat dilakukan pembetulan apabila ada permohonan dari Wajib Retribusi maupun pembetulan berdasarkan alasan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun karena alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD yang dimohonkan pembatalan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan asli SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (5) Atas permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Bapenda, serta memungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalannya.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara pembetulan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD yang dimohonkan pembatalan dan Kepala Bapenda.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembetulan atau pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan wajib menerbitkan surat pembetulan atau pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan atau pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (9) Format berita acara pembetulan atau pembatalan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

BAB VIII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemeriksaan
Pasal 17

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melakukan pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pemeriksa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi oleh tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:

- a. hasil pemantauan/monitoring Bapenda terhadap:
 1. Wajib Retribusi; dan/atau
 2. pejabat dan/atau petugas pemungut.
- b. permintaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan/atau
- c. laporan dari pihak ketiga.

Pasal 20

- (1) Susunan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) minimal terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua tim; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bapenda

Pasal 21

Pemeriksaan dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Ditemukan dugaan atau patut diduga pelanggaran pemungutan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa retribusi berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda selaku ketua tim.
- (3) pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah apabila diperlukan.
- (4) Pemeriksaan dilakukan oleh 2 (dua) orang pemeriksa retribusi atau lebih.
- (5) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal tertentu dapat dilanjutkan diluar jam kerja.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 23

Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:

- a. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak Pemeriksaan Kantor dilakukan sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil atau kuasanya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; dan/atau
- b. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak Pemeriksaan Lapangan dilakukan, sampai dengan SPHP disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil atau kuasanya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 24

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa retribusi mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan Surat perintah pemeriksaan;
- b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. memberitahukan secara tertulis tentang temuan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi;
- d. membuat laporan hasil pemeriksaan;
- e. melakukan pembinaan dalam pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan secara langsung atau melalui media lainnya;
- g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pemeriksaan;

Pasal 25

Pemeriksa retribusi berwenang :

- a. memanggil, memeriksa, melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang retribusi;
- b. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan;
- c. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang retribusi;
- e. guna kelancaran pemeriksaan, pemeriksa retribusi dapat meminta bantuan, antara lain berupa :
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa retribusi untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Bapenda;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; atau
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang berhubungan dengan pemeriksaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Terperiksa

Pasal 26

Dalam Pemeriksaan, Wajib Retribusi, Pejabat dan/ atau Petugas Pemungut sebagai terperiksa berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa retribusi untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa retribusi untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- c. menerima SPHP; dan
- d. dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Pemeriksaan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa dengan Pemeriksa Retribusi pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut sebagai terperiksa berkewajiban :

- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai surat panggilan dalam rangka pemeriksaan;

- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh sesuai surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta daftar buku, catatan dan dokumen yang wajib dipinjamkan, kegiatan usaha, atau objek yang terutang retribusi;
- c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- d. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang yang dianggap perlu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang Retribusi serta meminjamkannya kepada Pemeriksa retribusi;
- e. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa retribusi untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut;
- f. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
- g. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis guna mencukupi surat panggilan untuk memberikan keterangan yang selanjutnya menjadi bahan Pemeriksa retribusi membuat berita acara pemberian keterangan Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut, Pemeriksa retribusi harus membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
- (2) Jika buku, catatan dan dokumen yang dipinjam berupa foto copy dan/atau data yang dikelola secara elektronik, maka Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa foto copy dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa retribusi adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terlampaui dan permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut menanda tangani surat pernyataan penolakan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut tidak bersedia menanda tangani surat pernyataan penolakan, Pemeriksa retribusi harus membuat berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
- (5) Jika buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, maka Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut dengan menyediakan ruangan khusus.
- (6) Ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan ruangan yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik.

Bagian Kelima Penolakan Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Jika Wajib Retribusi, Pejabat dan/ atau Petugas Pemungut menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (2) Jika Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemeriksa retribusi membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa retribusi.
- (3) Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang menolak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan penghitungan tagihan Retribusi secara jabatan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan, Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut tidak ada di tempat, maka :

- a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mewakili atau kuasanya; atau
- b. ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

Pasal 31

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Keenam Penjelasan Pihak Ketiga

Pasal 32

- (1) Pemeriksa retribusi dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan kepada pihak ketiga.

- (2) Jika pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Temuan Hasil Pemeriksaan
Pasal 33

- (1) Temuan hasil pemeriksaan Wajib Retribusi wajib disampaikan oleh pemeriksa retribusi kepada Kepala Bapenda dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.
- (2) Temuan hasil pemeriksaan Pejabat dan/atau Petugas Pemungut wajib disampaikan oleh pemeriksa retribusi kepada Kepala Bapenda secara tertulis dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD terkait.
- (3) Temuan hasil pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian daerah diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tanggapan atas Temuan Hasil Pemeriksaan
Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan kepada Pemeriksa retribusi dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD terkait dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa menyetujui hasil pemeriksaan, harus membuat pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan tidak disampaikan sampai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa dianggap telah menyetujui temuan hasil pemeriksaan dan dijadikan sebagai dasar pembahasan.

Bagian Kesembilan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Pasal 35

- (1) Setelah Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Pemeriksa retribusi menyelenggarakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir.

- (2) Dalam hal pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemeriksa retribusi menyelenggarakan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan setelah pembahasan tersebut membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa dengan Pemeriksa Retribusi pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan oleh Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Tim Pemeriksaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan akhir antara Pemeriksa Retribusi dengan Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa.
- (5) Dalam hal pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa tanpa memberitahukan alasan sebelumnya, Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan.
- (6) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) merupakan dasar penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Laporan Hasil Pemeriksaan
Pasal 36

- (1) Laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut disampaikan oleh Pemeriksa retribusi kepada Kepala Bapenda dengan tembusan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD terkait.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD sebagai dasar penerbitan surat tagihan Retribusi yang terutang atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan surat pernyataan penolakan pemeriksaan, jumlah tagihan retribusi yang terutang dihitung secara jabatan.

Pasal 37

- (1) Laporan hasil pemeriksaan terhadap Pejabat dan/atau Petugas Pemungut disampaikan oleh Pemeriksa retribusi kepada Kepala Bapenda untuk dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Instansi terkait.
- (2) Bupati memberitahukan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi terkait guna penyelesaian lebih lanjut.

Bagian Kesebelas
Tindak Lanjut Pemeriksaan
Pasal 38

Pemeriksa retribusi, Kepala Bapenda dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD, wajib menatausahakan hasil pemeriksaan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemeriksa retribusi menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, pemeriksa retribusi merekomendasikan kepada Kepala Bapenda dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemeriksa retribusi menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Pejabat dan/atau Petugas Pemungut, pemeriksa retribusi merekomendasikan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Selanjutnya Kepala Bapenda mengusulkan kepada Bupati untuk menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun sejak terutangnya retribusi, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD dapat menerbitkan SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN.
- (2) SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat retribusi yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan retribusi yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKRDKBT.
- (4) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- (5) SKRDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
- (6) Penerbitan SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, dan SKRDN oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD dengan surat keputusan kepala Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

BAB X PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan Retribusi, dan surat keputusan keberatan Retribusi merupakan dasar penagihan Retribusi.
- (2) Atas dasar penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada Penanggung Retribusi agar Penanggung Retribusi dapat melunasi Utang Retribusi nya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Retribusi untuk menentukan prioritas penagihan retribusi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerbitkan:
 1. Surat teguran; atau
 2. Surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD.

Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Retribusi oleh Penanggung Retribusi.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (4) Khusus untuk Penanggung Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi atas Utang Retribusi yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Apabila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti, Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. penandaan berupa stiker atau banner;
 - b. mencabut izin pemberian atau pemakaian objek retribusi; dan/atau
 - c. memerintahkan pengosongan aset objek retribusi.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan bersama pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI KEDALUWARSA RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

Pasal 46

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah penghapusan piutang retribusi sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 47

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Piutang atas semua jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Penghapusan Piutang dari seluruh besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SKRDKB;
 - c. SKRDKBT; dan/atau
 - d. STRD.

Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penelitian dilakukan oleh Tim Penelitian dengan cara menginventarisir dan mengkaji Piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dimohonkan audit kepada Inspektorat; dan
 - c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati secara tertulis dengan disertai daftar usulan penghapusan piutang retribusi dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat.
 - (3) Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang retribusi.
 - (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas piutang Retribusi yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat.

Pasal 50

- (1) Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.
- (2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 51

- (1) Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak Piutang Retribusi dilakukan tanpa melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan daerah.
- (2) Apabila piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyisihan pada Tahun berjalan maupun Tahun sebelumnya, diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemohon membayar sejumlah piutang retribusi yang dimohonkan keberatan.

Pasal 53

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD dapat melakukan Pemeriksaan dengan melibatkan Bapenda.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 54

- (1) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyampaian secara langsung;
 - b. Penyampaian melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik melalui email atau aplikasi pesan elektronik lainnya.
- (2) Surat Keberatan yang disampaikan melalui Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

- (3) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat tercatat.
- (4) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (5) Petunjuk teknis mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

Pasal 55

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XV
PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK
RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 57

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat memberikan:
 - a. Pengurangan; atau
 - b. Pembebasan.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengurangan atau pembebasan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara jabatan oleh Bupati atau melalui permohonan oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar.

- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
 - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:
- a. pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
 - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.

- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang diterima.

Pasal 62

- (1) Permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang dapat berupa:
- a. pengurangan atau pembebasan atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan atas sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk pengurangan atau pembebasan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan baru.

Pasal 63

Permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 64

- (1) Permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
- a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan Pengurangan atau pembebasan Retribusi;
 - c. bentuk Pengurangan atau pembebasan Retribusi;
 - d. jumlah prosentase Retribusi terutang yang diajukan Pengurangan atau pembebasan Retribusi; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.
- (2) Surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan
- (3) Surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD dengan tembusan Kepala Bapenda.

Pasal 65

- (1) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD; dan
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan

- b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.

Pasal 66

- (1) Surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD, melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. sistem informasi.
- (2) Penyampaian surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat

Pasal 67

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD melakukan penelitian terhadap Surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Bapenda.
- (3) Koordinasi dengan Bapenda sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam hal pemeriksaan kantor terhadap berkas dokumen sesuai dengan kondisi retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Pasal 68

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan atau pembebasan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan pengurangan atau pembebasan retribusi.

Pasal 69

- (1) Berdasarkan surat permohonan pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi berupa:
 - a. pengurangan; atau
 - b. pembebasan.

- (2) Penerbitan surat persetujuan atau penolakan pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan Kepala Bapenda.
- (3) Penerbitan surat persetujuan atau penolakan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. menyetujui Sebagian atau seluruhnya; atau
 - b. menolak.
- (4) Penerbitan surat persetujuan atau penolakan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak.

Pasal 70

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dapat diberikan Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi yang terutang.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dapat diberikan Sebesar 100% (seratur persen) dari retribusi yang terutang.

Bagian Kedua

Perpanjangan batas waktu pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 71

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan pembayaran berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran retribusi; dan/atau
 - b. Angsuran atau Penundaan Pembayaran retribusi terutang atau utang retribusi.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Retribusi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran retribusi terutang atau Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas; atau
 - b. keadaan kahar Wajib Retribusi.
- (5) Pemberian angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Retribusi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dan permohonan Pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD, melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. sistem informasi
- (2) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 73

- (1) Dalam pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD memperhatikan kepatuhan Wajib Retribusi dalam pembayaran Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menyetujui perpanjangan batas waktu pembayaran sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 74

- (1) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dan ayat (5), Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD memperhatikan kepatuhan Wajib Retribusi dalam pembayaran Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Retribusi; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Retribusi yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Retribusi yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XVI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (6) Objek retribusi yang dikerjasamakan bersama pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan dokumen perjanjian Kerjasama.
- (8) Perangkat daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD wajib mengirim dokumen perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke Kepala Bapenda selaku Koordinator Pendapatan Asli Daerah.

BAB XVII

INSENTIF FISKAL

Pasal 76

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha di Banyuwangi.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi atau secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.

- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. percepatan target penerimaan; dan/atau
 2. penggalian potensi piutang Retribusi.
 - b. proyek strategis nasional;
 - c. Stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran;
 - d. kemudahan investasi;
 - e. kepentingan sosial kemanusiaan; dan/atau
 - f. kepentingan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

- (1) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas Nasional.
- (2) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) Tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (4) Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha diberikan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Wajib Retribusi melengkapi Dokumen, berupa:
 - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. melampirkan kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek Retribusi; dan/atau
 - d. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Retribusi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3).
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke Kepala perangkat daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD, dengan cara:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala perangkat daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala perangkat daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD menerbitkan keputusan berupa:
 - a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif Retribusi; atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan Insentif Retribusi.
- (5) Surat keterangan penerima insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam pembentukan Keputusan Bupati tentang pemberian insentif fiskal.

Pasal 79

- (1) Dalam hal pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha dilakukan secara jabatan oleh Bupati, Kepala perangkat daerah pemungut retribusi atau Pemimpin BLUD Wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana penggunaan insentif fiskal;
 - b. dampak terhadap penerimaan Daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
 - c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Retribusi;
 - d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah; dan
 - e. pertimbangan lainnya.

- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.

BAB XVIII

MONITORING, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

Bupati medelegasikan kepada Kepala Bapenda selaku koordinator pendapatan asli daerah untuk melaksanakan fungsi monitoring, pelaporan, dan pengawasan terhadap penerimaan retribusi oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD.

Pasal 81

- (1) Monitoring, pelaporan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan terhadap data realisasi penerimaan retribusi secara priodik per bulan, per triwulan, per semester, Per Tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring, pelaporan dan pengawasan realisasi penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD wajib menyampaikan data rincian tentang realisasi penerimaan, kendala, dan target penerimaan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Atas penyampaian data rincian tentang realisasi penerimaan, kendala, dan target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan melakukan tindaklanjut berupa analisis data dan/atau tinjau lapang.
- (4) Atas hasil Analisis data dan/atau tinjau lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda melaporkannya kepada Bupati, serta menjadi bahan evaluasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengumpulan data, pelaporan, dan penyajian informasi yang digunakan untuk Monitoring, pelaporan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.

BAB XIX SISTEM INFORMASI RETRIBUSI

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pembayaran dan pemungutan Retribusi, Bapenda mengembangkan sistem informasi retribusi yang paling sedikit memuat :
- a. data transaksi retribusi yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD;
 - b. laporan penerimaan retribusi yang dapat diperbarui secara berkala; dan
 - c. keamanan untuk melindungi data transaksi dan identitas pelapor.
- (2) Bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD yang belum melakukan penetapan SKRD secara elektronik dapat melakukan pengajuan kepada Kepala Bapenda untuk dilakukan pengembangan sistem informasi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi teknologi informasi.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD sudah mempunyai aplikasi secara mandiri dapat melakukan proses integrasi dengan sistem informasi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bapenda dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi teknologi informasi.

BAB XX TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 83

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/C) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 September 2025

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR 31